



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jln Jendral Sudirman No. 357 Telp/Fax (0729) 23010 Kode Pos 35373

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Nomor : 420/06 /D.01/DP4.2/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA

PENYELENGGARAAN PAUD (PROGRAM TAMAN KANAK – KANAK) GELATIK

PRINGSEWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan

pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan;

b. bahwa "TAMAN KANAK – KANAK GELATIK " telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan izin operasional.

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebupaten Pringsewu.

Mengingat : 1. UU No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu

2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;

4. PP №. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;

5. Peraturan Bupati Pringsewu No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31/ N / 2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Penyelenggara "TAMAN KANAK – KANAK GELATIK" , Nomor : 01/PAUD/TK.GLTK/MGRK, Tanggal 21 Januari 2014, Perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan PAUD (Taman Kanak - Kanak) Kepada:

1. Nama Lembaga : **TAMAN KANAK - KANAK GELATIK**
Alamat : Desa Danau - Margakaya
Kecamatan : Pringsewu
Kabupaten : Pringsewu
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak - Kanak

2. Pimpinan : **SUKAMTI, A.Md**
Pemilik/Penyelenggara: **SUKAMTI, A.Md**

Kedua : Izin Operasional Sementara Lembaga PAUD (taman Kanak - Kanak) tersebut pada dictum pertama diatas sifatnya Sementara Berlaku 3 (Tiga) tahun Terhitung dari tanggal 21 Januari 2014 s.d 21 Januari 2017

Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD (Taman kanak - Kanak) Sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap Masyarakat;
2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan Hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD (Taman Kanak - Kanak) Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS Secara Priodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan);
4. Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional dan atau mengajukan izin Operasional sementara Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, Setelah Izin operasional sementara sudah Habis masa berlakunya.

Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan Seperlunya;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU

PADA TANGGAL : 21 JANUARI 2014

Plh. KEPALA DINAS



Drs. SAMSIR KASIM, M.Pd.I

Pembina Tk.I

NIP : 19630824 199003 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pringsewu (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec Pringsewu
4. Arsin